

PENETAPAN RUMAH SAKIT – TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2024

Kpt 1351 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Nomor 400.7.1/3610/2024 perihal Pemberitahuan Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah, bahwa berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1001 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1343 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.